



**P U T U S A N**

**Nomor 574/Pid.B/2020/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kiswanto Als Jazz bin Tukimin;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Notoyudan GT.II/1186, Rt 81/23, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 574/Pid.B/2020/Smn tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 574/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa Kiswanto Als Jazz bin Tukimin bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiswanto Als Jazz bin Tukimin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Kiswanto Als Jazz Bin Tukimin pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Jetakan, Ds. Pandowoharjo, Kec. Sleman Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat saksi Legiso bin Rejo Utomo bersama saksi Romadoni bin Legiso datang ke kost tempat tinggal anaknya yaitu saksi Sarinah dan pacarnya yaitu Terdakwa di Dsn. Jetakan, Ds. Pandowoharjo, Kec. Sleman Kab. Sleman dan saat itu Terdakwa menegur saksi Romadoni bin Legiso agar kalau ada acara dengan Nisa tidak usah mengajak saksi Sarinah, akan tetapi saksi Legiso bin Rejo Utomo yang merasa tersinggung dengan perkataan Terdakwa kemudian menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa menyuruh saksi Legiso bin Rejo Utomo untuk pulang tetapi saksi Legiso bin Rejo Utomo tidak mau, lalu saksi Legiso bin Rejo Utomo mengajak Terdakwa berkelahi sambil membuka baju, kemudian Terdakwa yang merasa jengkel dan emosi kepada saksi Legiso bin Rejo Utomo lantas memukul saksi Legiso bin Rejo Utomo sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan saksi Legiso bin Rejo Utomo membalas memukul Terdakwa satu kali, selanjutnya Terdakwa lari ke dapur mengambil 1 (satu) bilah sabit dan memukulkan sabit tersebut ke tubuh saksi Legiso bin Rejo Utomo mengenai punggung dan siku lengan tangan kanan sehingga saksi Legiso bin Rejo Utomo merasakan sakit dan mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum No.015/RSL/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Bustam Erdiansyah selaku dokter pada RS. Ludira Husada Tama menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2020 pukul 18.30 Wib telah memeriksa Legiso dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet gores pada punggung bagian kiri akibat kekerasan tumpul dan luka bacok pada siku kanan akibat kekerasan tajam;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi – Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sarinah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di kos Jetakan, Ds. Pandowoharjo, Kec/Kab. Sleman Terdakwa telah memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan menggunakan alat berupa sabit kepada saksi Legiso;
  - Bahwa saksi Legiso adalah Bapak Kandung Saksi sedangkan Terdakwa adalah pacar Saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Legiso dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi Legiso kemudian Terdakwa pergi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabit dapur kos kemudian kembali lagi memukul saksi Legiso dengan tangan kanan menggunakan sabit sebanyak 2 (dua) kali mengenai siku tangan kanan dan pinggang kanan saksi Legiso;

- Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada ditengah-tengah antara saksi Legiso dan Terdakwa yang pada saat kejadian tersebut saling berdiri berhadapan, jarak Saksi dengan Terdakwa dan saksi Legiso tersebut sekitar 0,5 (nol koma lima) Meter;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Legiso mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit dan terdapat jahitan pada siku sebelah kanannya namun masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa selain Saksi yang melihat Terdakwa memukul saksi Legiso tersebut yaitu saksi Romadoni (Adik Saksi);
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi Legiso, Saksi tidak mengetahui detailnya tapi waktu itu saksi Legiso dan saksi Romadoni menjenguk Saksi di kos-kosan karena Saksi habis kecelakaan sewaktu pergi dengan saksi Romadoni, kemudian Terdakwa menegur saksi Romadoni dan bilang kalau ada acara-acara tidak usah ajak-ajak Saksi karena kalau ada apa-apa siapa yang susah, Terdakwa merasa kesal dengan saksi Romadoni karena waktu Saksi kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit tapi saksi Romadoni tidak menunggui Saksi di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Legiso bin Rejo Utomo, keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di kos milik saudara Antok yang terletak di dsn. Jetakan, Ds. Pandowoharjo, Kec/Kab. Sleman Terdakwa yang merupakan pacar dari saksi Sarinah (Anak Saksi) telah memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Saksi datang ketempat kost saksi Sarinah bersama Anak Saksi yang bernama saksi Romadoni, pada saat itu Terdakwa menegur saksi Romadoni kalau ada acara dengan saksi Sarinah tidak usah mengajak saksi Sarinah kemudian Saksi tersinggung dengan kata-kata Terdakwa, kemudian Terdakwa Saksiantang berkelahi, dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi pulang namun Saksi tidak mau kemudian Saksi ajak berkelahi sambil Saksi buka baju;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Saksi mengalami luka lalu Saksi berobat di Rumah Sakit Ludirahusadatama Yogyakarta dan Saksi mendapatkan 4 (empat) jahitan di tangan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Romadoni bin Legiso, keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di kos milik saudara Antok yang terletak di dsn. Jetakan, Ds. Pandowoharjo, Kec/Kab. Sleman Terdakwa yang merupakan pacar dari saksi Sarinah (Kakak Saksi) telah memukul saksi Legiso (Bapak Saksi) sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa awalnya Saksi dan saksi Legiso datang ketempat kos saksi Sarinah pada saat itu Terdakwa tidak terima saksi Sarinah mengalami kecelakaan setelah diajak pergi oleh Saksi kemudian saksi Legiso dan Terdakwa adu mulut kemudian berkelahi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memukul dan membacok saksi Legiso dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit;
  - Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, kemudian saat itu saksi Legiso berusaha melawan dengan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut lalu saat itu Terdakwa lari ke dapur dan mengambil senjata tajam jenis sabit kemudian digunakan untuk melukai saksi Legiso;
  - Bahwa luka yang dialami saksi Legiso yaitu bagian punggung dan siku lengan tangan kanan sehingga menimbulkan luka robek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di kos milik saudara Antok si Jazz bin Tukimin yang terletak di dsn. Jetakan, Ds. Pandowoharjo, Kec/Kab. Sleman Terdakwa telah memukul saksi Legiso sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Legiso merupakan orang tua saksi Sarinah (pacar Terdakwa);
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi Legiso awalnya saksi Sarinah diajak sama saksi Legiso untuk menghadiri pernikahan siri adiknya namun dalam perjalanan saksi Sarinah mengalami kecelakaan dan pada saat itu orang tuanya ada dilokasi kejadian setelah itu orang tuanya membawa kerumah sakit dan meninggalkan saksi Sarinah dirumah sakit sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi Legiso datang ke tempat kos Terdakwa dengan maksud untuk menjenguk saksi Sarinah pada saat itu saksi Legiso datang





bersama saksi Romadoni dan Terdakwa menegur saksi Romadoni kalau ada acara tidak usah mengajak saksi Sarinah kemudian saksi Legiso tersinggung dengan kata-kata Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Legiso menantang Terdakwa berkelahi dan pada saat itu Terdakwa menyuruh pulang namun saksi Legiso tidak mau kemudian saksi Legiso mengajak berkelahi sambil membuka baju;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Legiso membalas pukulan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa lari ke dapur dan mengambil sabit kemudian sabit tersebut Terdakwa anyunkan kepada saksi Legiso dan mengenai punggungnya 1 (satu) kali dan siku tangan kanannya 1 (satu);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Legiso mengalami memar pada dada dan mengalami luka bacok pada tangan kanan dan punggung, terhadap luka ditangan kanannya saksi Legiso mendapat 4 (empat) jahitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum, No.015/RSL/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Bustam Erdiansyah selaku dokter pada RS. Ludira Husada Tama menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2020 pukul 18.30 WIB telah memeriksa Legiso dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet gores pada punggung bagian kiri akibat kekerasan tumpul dan luka bacok pada siku kanan akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi Legiso bersama saksi Romadoni datang ke tempat kos Terdakwa tepatnya di kos milik saudara Antok yang terletak di dsn. Jetakan, Ds. Pandowoharjo, Kec/Kab. Sleman, dengan maksud untuk menjenguk saksi Sarinah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menegur saksi Romadoni dengan mengatakan kalau ada acara tidak usah mengajak saksi Sarinah kemudian saksi Legiso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan orang tua saksi Sarinah (pacar Terdakwa) tersinggung dengan kata-kata Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Legiso menantang Terdakwa berkelahi dan pada saat itu Terdakwa menyuruh pulang namun saksi Legiso tidak mau kemudian saksi Legiso mengajak berkelahi sambil membuka baju;
- Bahwa kemudian dalam posisi berhadapan Terdakwa memukul saksi Legiso sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada, kemudian saksi Legiso membalas memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan mengambil senjata tajam jenis sabit, lalu Terdakwa ayunkan ke saksi Legiso yang mengenai tangan bagian siku tangan kanan dan punggung;
- Bahwa kemudian saksi Legiso dibawa untuk berobat ke RS. Ludira Husada Tama dan mendapat 4 (empat) jahitan pada siku tangan kanan sebagaimana Visum Et Repertum, No.015/RSL/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Bustam Erdiansyah selaku dokter pada RS. Ludira Husada Tama yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2020 pukul 18.30 WIB telah memeriksa Legiso dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet gores pada punggung bagian kiri akibat kekerasan tumpul dan luka bacok pada siku kanan akibat kekerasan tajam;
- Bahwa penyebab Terdakwa menegur saksi Romadoni hingga akhirnya berkelahi dengan saksi Legiso karena saksi Sarinah diajak oleh saksi Legiso untuk menghadiri pernikahan siri adiknya namun dalam perjalanan saksi Sarinah mengalami kecelakaan dan saksi Legiso meninggalkan saksi Sarinah dirumah sakit sendiri;
- Bahwa sekarang saksi Legiso sudah bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap termuat dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kiswanto Als Jazz bin Tukimin telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, kemudian Terdakwa diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan di persidangan, selain itu Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa Kiswanto Als Jazz bin Tukimin adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau sengaja merusak kesehatan orang sedangkan menurut Doktrin "Penganiayaan" merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi Legiso bersama saksi Romadoni datang ke tempat kos Terdakwa tepatnya di kos milik saudara Antok yang terletak di dsn. Jetakan, Ds. Pandowoharjo, Kec/Kab. Sleman, dengan maksud untuk menjenguk saksi Sarinah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menegur saksi Romadoni dengan mengatakan kalau ada acara tidak usah mengajak saksi Sarinah kemudian saksi Legiso yang merupakan orang tua saksi Sarinah (pacar Terdakwa) tersinggung dengan kata-kata Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Legiso menantang Terdakwa berkelahi dan pada saat itu Terdakwa menyuruh pulang namun saksi Legiso tidak mau kemudian saksi Legiso mengajak berkelahi sambil membuka baju;
- Bahwa kemudian dalam posisi berhadapan Terdakwa memukul saksi Legiso sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada, kemudian saksi Legiso membalas memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan mengambil senjata tajam jenis sabit, lalu Terdakwa ayunkan ke saksi Legiso yang mengenai tangan bagian siku tangan kanan dan punggung;
- Bahwa kemudian saksi Legiso dibawa berobat ke Rumah Sakit Ludira Husada Tama dan mendapat 4 (empat) jahitan pada siku tangan kanan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul dada, melukai siku tangan kanan dan punggung saksi Legiso dengan senjata tajam jenis sabit, hingga mengakibatkan saksi Legiso mengalami 4 (empat) jahitan hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum, No.015/RSL/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Bustam Erdiansyah selaku dokter pada RS. Ludira Husada Tama yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2020 pukul 18.30 WIB telah memeriksa Legiso dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet gores pada punggung bagian kiri akibat kekerasan tumpul dan luka bacok pada siku kanan akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul dan menyabetkan senjata tajam ke siku tangan kanan saksi Legiso menunjukkan tujuan perbuatan Terdakwa yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi Legiso telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kiswanto Als Jazz bin Tukimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kiswanto Als Jazz bin Tukimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu;Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Ira Wati, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Hasti Winasih Novindari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Aziz Muslim, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Panitera Panitera

Arah Ati Su

gianto, S.H.